




JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Etika Ekonomi Islam dalam Larangan Riba Berdasarkan Surah Al-Baqarah: 275-279

Fauziah Nur Ariza ¹, Alya Zalfa Fitriady ², Raudatul Husna ³, Nazwa Amani Uzda ⁴,
Irsyad Rafif Siregar ⁵, Fadhlhan Hafizul Huda ⁶, Adil Arwana Sipayung ⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: fauziah1100000178@uinsu.ac.id, alyazalfah6@gmail.com,

raudatulhusna421@gmail.com, njwamani05@gmail.com, irsyadsrg35@gmail.com,

fadhlanhuda796@gmail.com, adilarwanasipayung@gmail.com

ABSTRAK

Riba merupakan salah satu praktik ekonomi yang secara tegas dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sosial yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep riba dalam kerangka etika ekonomi Islam berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 275-279. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini menghimpun dan mengkaji ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan riba guna mengungkap dimensi moral dan etis yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan riba tidak hanya berkaitan dengan transaksi keuangan yang bersifat eksploitatif, tetapi juga mengandung pesan etika yang mendalam tentang keadilan, empati sosial, dan pemerataan distribusi kekayaan. Ayat tersebut menegaskan bahwa praktik riba menyebabkan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial, sedangkan ekonomi Islam menekankan martabat manusia serta tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, Surah Al-Baqarah ayat 275-279 menetapkan larangan riba sebagai landasan moral bagi etika ekonomi Islam yang menolak penindasan finansial dan menjunjung tinggi prinsip keadilan ekonomi.

Kata Kunci: Etika Ekonomi Islam, Riba, Surah Al-Baqarah 275-279.

ABSTRACT

Riba is an economic practice explicitly prohibited in Islam because it contradicts the principles of justice and social balance emphasized in the Qur'an. This study aims to explore the concept of riba within the ethical framework of Islamic economics based on Surah Al-Baqarah verses 275–279. Using a qualitative approach, this research collects and analyzes Qur'anic verses related to the prohibition of riba to uncover the moral and ethical dimensions embedded within them. The findings indicate that the prohibition of riba is not only related to exploitative financial transactions but also conveys profound ethical messages concerning justice, social empathy, and equitable wealth distribution. The verses emphasize that riba creates economic inequality and social injustice, whereas Islamic economics upholds human dignity and social responsibility. Therefore, Surah Al-Baqarah verses 275–279 establish the prohibition of riba as a moral foundation for Islamic economic ethics, rejecting financial oppression and upholding the principles of economic justice.

Keywords: Islamic Economic Ethics, Riba, Surah Al-Baqarah verses 275-279.

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam menjalani kehidupan, manusia senantiasa menjalin hubungan timbal balik untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk dalam bidang ekonomi. Aktivitas ekonomi merupakan bagian penting dari interaksi sosial yang mencerminkan nilai-nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan Bersama (Putri, 2019). Dalam konteks modern, kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dan penggerak roda perekonomian. Di antara lembaga yang paling menonjol perannya dalam sistem ekonomi global adalah bank.

Bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Namun, sistem yang digunakan oleh bank konvensional umumnya didasarkan pada praktik bunga (interest), yang dalam pandangan Islam identik dengan konsep riba. Riba menjadi salah satu isu paling fundamental dalam ekonomi Islam karena berhubungan langsung dengan keadilan dan keseimbangan sosial (Yasmin, 2025).

Islam memandang riba sebagai bentuk pengambilan keuntungan yang tidak adil karena memberikan tambahan terhadap pokok pinjaman tanpa adanya aktivitas produktif yang real. Praktik semacam ini dinilai menimbulkan ketimpangan sosial dan

bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan umum.

Larangan terhadap riba dalam Al-Qur'an disebutkan secara bertahap, dan puncaknya terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 275-279, di mana Allah menegaskan bahwa jual beli dihalalkan sedangkan riba diharamkan. Ayat-ayat ini bukan hanya memberikan dasar hukum, tetapi juga menegaskan dimensi etika yang terkandung di dalamnya. Riba tidak hanya dilarang karena mengandung unsur tambahan yang tidak sah, tetapi juga karena menimbulkan ketidakadilan ekonomi, eksploitasi, serta melemahkan semangat solidaritas sosial.

Dalam konteks etika ekonomi Islam, sistem ekonomi yang ideal adalah sistem yang berlandaskan keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-mizan*), dan keberkahan (*al-barakah*). Etika dalam ekonomi Islam bukan hanya persoalan moralitas individu, tetapi juga mencakup tatanan sosial dan sistem yang mengatur hubungan antar manusia agar terhindar dari penindasan dan ketimpangan. Oleh karena itu, kajian terhadap ayat-ayat tentang riba tidak dapat hanya dipahami secara tekstual, melainkan juga secara kontekstual, terutama dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah pada masa kini.

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas larangan riba dalam aspek hukum fiqh semata, sementara kajian yang menyoroti nilai-nilai etika ekonomi dalam ayat-ayat larangan riba masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah QS. Al-Baqarah ayat 275-279 dari perspektif etika ekonomi Islam, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip keadilan distributif dan kemaslahatan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan karakter kajian yang menitikberatkan pada teks Al-Qur'an dan literatur ilmiah tanpa melakukan observasi lapangan. Tujuan utama dari penelitian ini ialah

memahami makna dan nilai-nilai etika ekonomi Islam yang terkandung dalam puncak larangan riba sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279 (Sugiyono, 2023).

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial atau kemanusiaan dalam konteks yang alami (Cresswell, 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan data berdasarkan konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya. Sumber primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an serta pendapat mufasssir sedangkan sumber sekunder terdiri dari buku-buku metodologi, artikel jurnal nasional terindeks SINTA, serta penelitian terdahulu yang membahas tema riba, etika ekonomi Islam, dan hukum muamalah.

Selain menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, Metode ini digunakan untuk menelaah ayat-ayat larangan riba dalam Al-Baqarah 275–279 sehingga dapat ditemukan pesan moral dan prinsip etika ekonomi Islam secara utuh. Sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab menuntut peneliti menghubungkan makna ayat dengan konteks sosial yang relevan agar maknanya tidak terlepas dari realitas kehidupan umat (Rukminingsih, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Riba

Riba secara bahasa berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti “penambahan” atau “pengambilan tambahan” dalam transaksi yang melibatkan pinjaman uang, Riba biasanya dilakukan dalam bentuk uang atau barang, dan sangat dilarang karena sangat mengeksploitasi dan merugikan. Sedangkan menurut istilah riba itu adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam (Antonio, 2020). Riba memiliki efek yang sangat merusak, baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual. Dalam ekonomi, itu menimbulkan ketimpangan dan ketidakstabilan, dan secara sosial, itu menghancurkan solidaritas dan mendorong eksploitasi. Sebagaimana dalam hadist diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, dari sahabat Jabir bin 'Abdillah r.a.

صحيح مسلم ٢٩٩٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Shahih Muslim 2995: Muhammad bin Shabab dan Zubair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah Telah bercerita kepada kami, mereka berkata: telah bercerita kepada kami Husyaim, bahwa Abu Az Zubair telah memberi berita terhadap kami, yang berasal dari Jabir bahwa dia berkata: “Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, para juru tulisnya dan dua orang saksinya.” Dan dia berkata: “Mereka semuanya itu adalah sama.”

Hadits riwayat Muslim dari Jabir bin ‘Abdillah yang menyebut bahwa Rasulullah ﷺ melaknat orang yang mengambil riba, memberi riba, menuliskan akadnya, dan menjadi saksinya, menegaskan bahwa Islam memandang riba sebagai tindakan yang merusak keadilan ekonomi sehingga seluruh pihak yang terlibat dianggap sama-sama berdosa. Melalui pernyataan “mereka semuanya sama,” Nabi ﷺ menunjukkan bahwa bukan hanya pelaku utama, tetapi siapa pun yang membantu terjadinya transaksi riba turut berkontribusi pada praktik yang menindas dan memanfaatkan kelemahan orang lain (Muslim, 2020).

Oleh karena itu, Islam melarang riba dan mendorong praktik ekonomi yang adil dan penuh kasih sayang untuk mencapai kesejahteraan Bersama (Efendi, 2024). Karena sifatnya yang eksploitatif dan dapat merugikan pihak yang lebih lemah, riba dilarang secara tegas dalam Islam. Riba berarti memanfaatkan kebutuhan mendesak orang lain untuk keuntungan pribadi. Tujuan larangan ini adalah untuk melindungi orang dari tekanan ekonomi yang dapat mengganggu kesejahteraan sosial.

Para ulama dan ekonom Muslim mengklasifikasikan riba menjadi dua bentuk utama:

1. Riba al-Nasi’ah, yaitu tambahan yang disyaratkan karena penundaan pembayaran hutang
2. Riba al-Fadhl, yaitu kelebihan dalam pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang.

Kedua jenis riba ini sama-sama dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (masalah). Dalam praktiknya, *riba nasi’ah* lebih sering dijumpai dalam sistem bunga bank konvensional, sedangkan *riba fadhl* terjadi dalam transaksi barter atau tukar-menukar barang ribawi (emas, perak, dan komoditas tertentu).

Sebaliknya, Islam mendorong praktik ekonomi yang berbasis kerja sama dan bantuan satu sama lain. Ayat-ayat tentang riba jumlahnya tidak banyak, dan ulama umumnya sepakat bahwa ayat riba yang eksplisit berjumlah 8 ayat dengan dibagi kedalam 4 kelompok surah. Penghapusan riba juga membuat transaksi perbankan

syariah lebih adil dan dapat diprediksi. Hakikatnya, Al-Qur'an tidak langsung mengatakan haramnya hukum riba sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah: 275, melainkan melalui beberapa tahap penetapan hukum.

Proses hukum riba menjadi haram ada beberapa tahap:

Tahapan pertama, adanya penolakan atas pernyataan orang-orang yang menganggap bahwa pinjaman (yang mengandung riba itu) untuk membantu orang yang memerlukan pinjaman tersebut sebagai bentuk taqarrub kepada Allah, Firman Allah Swt dalam (QS. Ar-Rum :39).

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

"Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum :39).

Tahapan kedua, setelah pengingkar pernyataan untuk membantu, selanjutnya turun ayat riba yang berisi ancaman Allah kepada kaum Yahudi terhadap praktik riba yang mereka lakukan, Hal itu ada dalam (Q.S. An-Nisa': 160-161).

فَبْظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

"Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih." (Q.S. An-Nisa': 160-161).

Tahapan ketiga, pengharaman riba yang sifatnya mengambil manfaat dari utang-piutang dengan mengambil tambahan/bunga yang berlipat ganda dan nilainya cukup tinggi. Hal ini tentu berindikasi pada eksploitasi yang berlebihan, padahal Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong, Proses ketiga ini melalui (QS. Ali Imran: 130).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (QS. Ali Imran: 130).

Tahap yang terakhir atau keempat ditandai dengan turunnya Q.S. Al-Baqarah: 275-279 yang memberikan penegasan tentang riba hukumnya haram secara jelas pada berbagai bentuk tambahan dalam transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

"Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa."

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin."

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)."

B. Etika Ekonomi Islam

Ekonomi keadilan berarti pembagian kekayaan yang adil, perlindungan hak setiap orang, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban mereka. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menghentikan perbedaan sosial dan menciptakan sistem ekonomi yang dapat bertahan lama. Dalam hal kerja dan bisnis, agama Islam menuntut umatnya untuk bertindak adil terhadap hak-hak orang lain serta hak alam semesta dan sosial. Sebaliknya, Islam mendorong praktik ekonomi yang berbasis kerja sama dan bantuan satu sama lain. Selain itu, penghapusan riba membuat transaksi perbankan syariah lebih adil dan dapat diprediksi.

Di antara dampak dari praktik riba terhadap perekonomian adalah:

- Meningkatnya harga komoditas dan jasa. Hal ini bisa terjadi karena pasar-pasar melambungkan harga komoditas. Sebab yang dijadikan sebagai andalan untuk

membayar pembiayaan dana yang diperolehnya dari pinjaman berbunga adalah bunga.

- Terjadinya inflasi. Inflasi adalah bertambahnya nilai mata uang tetapi tidak diikuti oleh peningkatan harga barang dan jasa. Praktik riba merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya (Abdul, 2010).

Dalam konteks kontemporer, penerapan etika ekonomi Islam dapat dilihat melalui perbandingan antara sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Sistem bunga bank konvensional sangat mengganggu stabilitas perbankan konvensional. Bank-bank ini mengenakan bunga atas pinjaman dan nasabah menerima bunga atas simpanannya. Karena bunga dianggap sebagai tambahan yang tidak dibenarkan secara syariat, sistem ini dianggap mengandung unsur riba. Banyak jenis bank konvensional, termasuk pemerintah, swasta, asing, dan campuran.

Sistem kerja riba dalam bank konvensional melibatkan penambahan nilai pada pokok pinjaman atau simpanan, yang dianggap sebagai bunga. Bunga ini dapat berupa bunga tetap atau bunga mengambang, dan dapat dikenakan pada pinjaman atau simpanan. Sistem ini dianggap tidak adil karena dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah (Sobarna, 2020).

Bank syariah di Indonesia secara konseptual dilaksanakan dengan maksud menghindarkan riba dengan segala praktik dan inovasinya, yang memiliki dua sifat utama, bunga yang berlipat ganda dan aniaya. Selain itu, membangun budaya “baru” dalam pengelolaan perbankan yang menerima “titipan” dana dari masyarakat, tanpa menetapkan persentase bunga yang pasti untung sebelum proyek dimulai.

Semua produk dan layanan bank syariah mengikuti akad yang halal dan adil, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama usaha), murabahah (jual beli margin), dan istisna’/ijarah (sewa atau pesanan). Intinya bahwa Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi untuk menginvestasikan dana masyarakat sesuai dengan anjuran Islam dengan efektif, produktif dan untuk kepentingan umat Islam.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa ide keuntungan untuk bank konvensional lebih cenderung berpusat pada keuntungan materi. Sebaliknya, ide keuntungan untuk bank syariah lebih cenderung berpusat pada keuntungan duniawi dan akhirat. Tidak ada kekurangan jika tujuan nasabah sesuai dengan tujuan Bank Syariah.

Bank pemerintah maupun swasta bersaing untuk mencapai tujuan bisnisnya. Bank pemerintah didirikan dan memiliki semua sahamnya, sehingga pemerintah memiliki semua keuntungan. Mereka menyediakan layanan perbankan umum seperti simpanan, kredit, transfer, dan investasi, sama seperti bank konvensional lainnya, tetapi dengan fokus tambahan pada program pemerintah, misalnya pembiayaan infrastruktur, subsidi kredit, atau bantuan UMKM.

Dari sisi riba, bank pemerintah yang beroperasi secara konvensional tetap menggunakan bunga pada produk kreditnya, sehingga masuk kategori riba menurut perspektif syariah. Namun, beberapa bank pemerintah juga memiliki unit atau anak perusahaan syariah yang menyediakan produk bebas riba, karena mengikuti prinsip-prinsip akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, sehingga nasabah dapat memilih layanan yang sesuai hukum Islam.

Bank asing dan bank campuran di Indonesia beroperasi sebagai bank umum yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui kredit dan layanan perbankan. Dalam praktik bank konvensional, sebagian transaksi kredit ini menggunakan sistem bunga, yang termasuk kategori riba menurut hukum Islam, karena nasabah diwajibkan membayar tambahan atas pokok utang tanpa adanya risiko atau usaha nyata dari pemberi pinjaman.

Sedangkan dalam praktik syariah bank campuran menggunakan akad berbasis usaha nyata seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, sehingga keuntungan diperoleh dari aktivitas real dan bukan dari tambahan otomatis atas pokok pinjaman. Dengan demikian, bank campuran hanya bebas riba pada produk syariah tertentu, sementara produk konvensional tetap tunduk pada aturan bunga (UUD, 2019).

Bentuk etika ekonomi Islam mencakup prinsip keadilan dalam pembagian kekayaan dan hak, di mana setiap transaksi harus adil dan tidak merugikan pihak lain, termasuk dalam kerja dan bisnis. Larangan riba menjadi salah satu pilar utama, sehingga bank syariah mengganti sistem bunga dengan akad berbasis usaha nyata seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, *istisna'*, dan ijarah, agar keuntungan diperoleh dari usaha dan risiko yang nyata.

Islam juga mendorong praktik ekonomi yang berbasis kerja sama, membantu sesama, dan memperhatikan kepentingan sosial serta lingkungan, sehingga keuntungan tidak semata-mata bersifat materi, tetapi juga mempertimbangkan keberkahan dan tujuan akhirat. Transparansi dalam transaksi serta orientasi pada stabilitas dan keberlanjutan ekonomi menjadi bagian integral dari etika ekonomi Islam, sehingga sistem keuangan menjadi adil, produktif, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan Masyarakat (Taqi, 2022).

Etika ini melakukan banyak hal, seperti memberikan arahan dan pedoman bagi pelaku ekonomi dalam mengelola bisnis mereka, melindungi mereka dari risiko kehilangan uang sambil menjamin kesejahteraan umum, dan berfungsi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan masalah yang muncul selama kegiatan ekonomi. Karena mereka dapat menyebabkan kehilangan uang, krisis kepercayaan, dan krisis ekonomi, masalah kontroversial ini dapat berdampak besar pada ekonomi dan masyarakat di masa depan.

C. Surah Al-Baqarah 275-279

Peneliti terlebih dahulu menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema riba, di antaranya Surah Ar-Rum ayat 39, An-Nisa' ayat 160-161, Ali Imran ayat 130, dan Al-Baqarah ayat 275-279. Ayat-ayat tersebut dianalisis berdasarkan kronologi turunnya untuk melihat proses gradual pengharaman riba. Pendekatan ini mengungkap bahwa Islam tidak serta-merta melarang riba secara langsung, melainkan melalui tahapan edukatif yang membentuk kesadaran moral dan sosial umat.

Surah Ar-Rum: 39 menegaskan bahwa harta hasil riba tidak akan diberkahi Allah, Surah An-Nisa': 160-161 menyoroti praktik riba yang dilakukan Bani Israil sebagai peringatan sejarah, Surah Ali Imran: 130 memperingatkan agar tidak memakan riba berlipat ganda, dan Surah Al-Baqarah: 275-279 menutup dengan pengharaman tegas disertai ancaman perang dari Allah bagi pelakunya.

• Ayat 275: Perbedaan Jual Beli dan Riba

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah 275 penakwilan firman Allah الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasyukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila). Ia menegaskan bahwa riba yang dimaksud adalah riba jahiliyah, yaitu tambahan yang dipersyaratkan ketika jatuh tempo utang dengan ancaman "bayar sekarang atau tambah jumlahnya."

Al-Thabari juga membantah klaim orang-orang jahiliyah yang menyamakan riba dengan jual beli menurutnya, jual beli dihalalkan karena adanya pertukaran yang adil, sedangkan riba diharamkan karena mengambil kelebihan harta tanpa usaha serta menzalimi pihak yang berutang. Penjelasan ini menegaskan bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad utang termasuk riba yang dilarang keras dalam syariat (Ja'far, 2020).

Jual beli melibatkan pertukaran manfaat dan risiko secara seimbang, sedangkan riba memberikan keuntungan sepihak tanpa kontribusi nyata terhadap produktivitas ekonomi. Praktik semacam ini, dalam jangka panjang, menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi karena kekayaan hanya berputar di kalangan tertentu.

- **Ayat 276: Dampak Spiritual dan Sosial Riba**

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.”

Abu Ja'far berkata: “Maksud firman Allah: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا “Allah memusnahkan riba” Allah ta’ala akan mengurangi riba dan akan menghilangkannya. Al-Thabari menjelaskan bahwa Allah akan menghapus keberkahan harta yang diperoleh dari riba. Menurutny, makna يَمْحَقُ “adalah menghilangkan, merusak, dan tidak menyisakan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun secara lahiriah harta riba tampak bertambah, namun ia tidak membawa ketenteraman, manfaat, ataupun keberkahan, dan akhirnya menjadi sebab kehancuran pemiliknya.

Sebaliknya, Al-Thabari menegaskan bahwa Allah *menumbuhkan* pahala dan keberkahan dari sedekah. Kata “يُزِي” dipahami sebagai memperbanyak, melipat gandakan, dan memajukan kebbaikannya. Ia menyebut beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa satu sedekah yang ikhlas akan dilipatgandakan oleh Allah seperti hewan ternak kecil yang dipelihara hingga besar (Ja'far, 2020). Ayat ini menekankan bahwa Allah menghapus keberkahan dari harta riba itu sendiri dengan hilang keberkahannya, merusak, tidak menyisakan kebaikan, dan jadi sebab kehancuran pemiliknya.

- **Ayat 277–279: Etika Sosial dan Ancaman terhadap Pelaku Riba**

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.”

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat 277 datang sebagai kontras terhadap ayat-ayat riba sebelumnya Allah menegaskan bahwa orang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat akan memperoleh pahala besar dan tidak akan merasa takut atau sedih. Ini menunjukkan bahwa jalan yang benar dan halal adalah amal, ibadah, dan zakat sebagai lawan dari riba yang merusak dan menzalimi (Abu, 2020).

Secara ekonomi, ayat ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya bersandar pada larangan riba, tetapi juga pada pembangunan moral, ibadah, dan redistribusi kekayaan (zakat) sebagai solusi struktural atas ketimpangan sosial. Ayat ini menunjukkan hubungan langsung antara iman dan etika ekonomi, di mana zakat menjadi sarana redistribusi kekayaan untuk mengimbangi larangan riba yang bersifat eksploitatif.

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”

Zhahir dari ayat ini menerangkan bahwa jual beli yang berbentuk riba namun belum sempurna akadnya (belum terjadi serah terima) maka jual beli itu dibatalkan saat diturunkannya ayat pengharaman riba. Akan tetapi jika telah sempurna akadnya maka jual beli itu tetap sah (Abu, 2020).

Ayat ini adalah bentuk perintah tegas (uslub al-amr) kepada kaum mukmin untuk menghentikan praktik riba sepenuhnya. Seruan “tinggalkan sisa riba” (*dharu ma baqiya minar riba*) menandakan bahwa pelarangan ini bersifat total, tidak hanya sebagian atau bertahap. Dalam konteks etika ekonomi, ini menegaskan bahwa sistem keuangan Islam tidak bisa berdiri di atas praktik bunga yang diharamkan sebagian, karena nilai tauhid dan keadilan menuntut pemurnian dari segala bentuk penindasan finansial.

Perintah meninggalkan riba sepenuhnya ini memiliki nilai filosofis menjadikan keimanan sebagai kontrol moral yang mengatur perilaku ekonomi agar tidak berlandaskan keserakahan dan kapitalisme materialistic (Efendi, 2024).

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Ayat ini sebagai ancaman paling keras terkait riba. Ungkapan *فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ* dijelaskan sebagai deklarasi perang dari Allah dan Rasul-Nya terhadap siapa pun yang tetap memakan riba setelah larangan ditegakkan. Ia menyebut dua pendapat ulama: sebagian memahami “perang” di sini sebagai perang yang nyata, sementara sebagian lainnya sebagai ancaman siksaan dan kehinaan dari Allah. Al-Qurtubi juga menekankan bahwa jika pelaku riba bertaubat, maka mereka hanya berhak memegang *ra's al-mal* (harta pokok) tanpa tambahan apa pun (Abdul, 2010).

Ayat ini juga menegaskan prinsip keseimbangan (*la tazlimuna wa la tuzlamun*) kamu tidak menzalimi (dengan mengambil tambahan yang tidak sah) dan tidak dizalimi (dengan kehilangan hak atas pokok modal). Dalam konteks kontemporer, prinsip ini menjadi dasar keadilan dalam sistem keuangan syariah seperti mudharabah dan musyarakah, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara adil.

Ayat ini adalah bentuk deklarasi sosial bahwa riba bukan hanya dosa individual, tetapi kejahatan sistemik yang mengancam keseimbangan sosial ekonomi. Sistem

ekonomi Islam hadir sebagai antitesis terhadap eksploitasi kapitalistik dengan prinsip “keuntungan berkeadilan”.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian terhadap Surah Al-Baqarah ayat 275–279, dapat disimpulkan bahwa larangan riba dalam Islam tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual yang sangat mendalam. Riba diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan kerusakan moral ekonomi. Melalui tahapan turunnya ayat-ayat tentang riba, Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa perubahan sosial harus dilakukan secara bertahap agar nilai-nilai keadilan dan empati dapat tumbuh dalam masyarakat.

Dalam kerangka etika ekonomi Islam, larangan riba menjadi pondasi bagi terbentuknya sistem keuangan yang adil dan berkeadilan sosial. Islam tidak hanya menolak praktik ekonomi yang menindas, tetapi juga menegakkan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-mīzān* (keseimbangan), dan *al-barakah* (keberkahan) dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, sistem keuangan Islam menawarkan alternatif melalui prinsip *profit and loss sharing* yang menekankan keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan, berbeda dengan sistem bunga yang bersifat sepihak.

Data empiris menunjukkan bahwa praktik riba dalam perbankan konvensional cenderung meningkatkan ketimpangan ekonomi, sedangkan pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia menandakan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani. Fenomena ini memperlihatkan bahwa larangan riba memiliki relevansi tinggi dalam konteks ekonomi modern yang menuntut keseimbangan antara keuntungan material dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, Surah Al-Baqarah ayat 275–279 bukan hanya menjadi dasar hukum pelarangan riba, tetapi juga menjadi pedoman moral yang mengarahkan umat Islam untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, berkeberkahan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Implementasi nilai-nilai ini diharapkan mampu melahirkan tatanan ekonomi yang berkelanjutan dan menegakkan keadilan sosial sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam.

REFERENCES

- Abu Zaid, Abdul Azhim Jalal (2010). *Fiqih Riba: Studi Komprehensif tentang Riba sejak Zaman Klasik hingga Modern*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Afifah, Y., Irwansyah, I., & Khotimah, K. (2025). Menggali Konsep Riba dan Implikasinya dalam Pertumbuhan Perekonomian Umat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 43–52. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i2.94>
- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Edited by Ahmad Muhammad Syakir. Cairo: Dar Hajar, 1422 H/2001 M.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Qurṭubī, Abu 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Tahqiq Ahmad al-Barduni dan Ibrahim Aṭṭāyīṣ. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1405 H/1985 M. Jilid 3.
- Bisri, Pusvisasari, L.,H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
- Departemen Agama Republik Indonesia (2002). *Al-Qur'an al-Karim*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Efendi, A., Septiani, C., Syakira, S., & Zilhazem, T. (2024). Dampak Riba dalam Kehidupan Ekonomi: Perspektif Syariah dan Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2)
- Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*. "Etika Ekonomi dalam Perspektif Islam." Vol. 13, No. 1 (2022): 50–63. Diakses 4 Desember 2025. <https://journal.oslamiconomic.or.id>
- Khairunisa, P. N. (2019). Etika Bisnis dalam Islam terhadap Transaksi Terlarang Riba dan Gharar. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(2), 190–203. <https://doi.org/10.33507/lab.v3i02.233>
- Maharani, & Afandy, C. (2014). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank pemerintah dan bank swasta di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2008–2012). *Management Insight*, 9(1).
- Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Muṣaḥḥat/Bab La'n Akil al-Riba, no. 1598 (riwayat Jabir bin 'Abdillāh).
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2013)
- Nurjaman, Muhamad Izazi, & Anwar, Syahrul. (2022). Praktik riba dan bunga bank: Telaah etika dalam ekonomi Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.37812/aliqshod.v10i1.296>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 17*.

- Rofiq, Ahmad. (2004). *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Semarang: Pustaka Pelajar
- Setiawan, I., Sukendar, S, & Yahya, M., & (2025). Konsep Bunga Anti-Riba dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Islam pada Lembaga Keuangan Syariah. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 5(1), 55–68. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i1.251>
- Sobarna. (2021). Analisis perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1).
- Usmani, Muhammad Taqi (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. 2nd ed. Karachi: Idara Isha'at-e-Diniyat.